



**PUTUSAN**  
**Nomor 67/Pid.B/LH/2023/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELIAS PIUS SA'BI alias ELIAS**
2. Tempat lahir : Rantetiku
3. Umur/Tanggal lahir : 36Tahun/28 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pattimura F.331 RT/RW 06/00  
Magani Kecamatan Nuha, Kabupaten Lu  
Prov.Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan Desember 2022

Terdakwa Elias Pius Sa'bi Alias Elias ditahan dalam tahanan rutin oleh

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/LH/2023/PN Mam t; Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terda memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Elias Pius Sa'bi Alias Elias telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Seba Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Tu Melakukan Perbuatan Yang Dengan Sengaja Mengangkut, l Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilangka, Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elias Pius Sa'bi / berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange N 8097 SA;
  - 1 (satu) Rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (ST 19920998.C No. Pol. DD 8097 SA, Atas Nama Pemilik : JASA UTAMA Alamat Jl. Dr. Ratulangi No. 10 RT 00; Kunjung Mae Mariso Kota Makassar;
  - 136 (sertus tiga puluh enam) batang kayu balok/bantalan dengan berbagai ukuran.
    - Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) lembar SAKR Nomor : 001/SAKR/DSJ/AB tanggal 28 November 2022;
  - 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 001;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bid; (SPORADIK) atas nama Abdullah



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman, dan atas pembelaan tersebut Penur menyatakan bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa ELIAS PIUS SA'BI alias ELIAS, baik bertinc sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi RICKY F dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 10.53, atau setidaknya waktu lain sekitar bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, Jalan Poros Kalukku- mamuju, Kelurahan Mamunyu Kabupaten Si setidak-tidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Nege yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melaku menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan me menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secar surat keterangan sahnya hasil hutan, yang perbuatan mana dilakuka cara-cara dan kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa dihubungi oleh saksi RUSMI telepon pada saat terdakwa sedang berada di Beru-beru, Kemu RUSMIN meminta Terdakwa untuk mencarikan pembeli kayu r RUSMIN yang berjenis kayu nato, dara-dara, tapi-tapi, ponto gatal, lalu Terdakwa menyanggupi permintaan saksi RUSMI mengatakan ada bos Terdakwa yang berdomisili di wilayah Si siap untuk membeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) per saksi RUSMIN meminta Terdakwa untuk mencarikan mc mengangkut kayu tersebut setelah itu menuju ke rumah saksi Kecamatan Karossa Kab. Mamuju Tengah.
- Bahwa setelah ada kesepakatan dengan saksi RUSMIN, langsung menghubungi saksi MUHAMMAD SYAHRUL dan sal PRAYOGA untuk mengangkut kayu, karena saksi MUHAMMAD : dan saksi RICKY PRAYOGA sebagai supir KALLA LOGIST membawa truck MITSHUBISI FUSO warna orange nomor Pol DI dan Nomor Pol DD 8092 SA, kemudian Terdakwa menawarka



tawaran dari terdakwa. lalu saksi SYAHRUL dan saksi RICKY menuju ke karosa untuk mengangkut kayu, sesampainya di karosa saksi SYAHRUL dan saksi RICKY bertemu dengan terdakwa dan memindahkan kayu-kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyetir dengan menggunakan mobil truck FUSO warna orange yang didaftarkan oleh saksi SYAHRUL dan saksi RICKY menggunakan Mobil Truck Fuso warna orange Nopol DD 8097 SA dan Nomor Pol DD 8092 menuju Kab.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 29 November 2016 pukul 10.53 Wita ketika Mobil Truck Mitshubishi Fuso warna orange No,Pol. DD 8097 yang dikemudikan oleh saksi SYAHRUL dan saksi RICKY melewati Jalan Poros Kalukku-Mamuju berhasil di hentikan oleh petugas HAERUDIN, saksi DARUL AMRI, saksi HERYANTO, saksi SAMUDRA, saksi ASWAD masing-masing selaku petugas dari GAKKUM dari Prov. SULBAR yang sedang melakukan patroli gabungan keamiran dan lalu saat dilakukakan interogasi terdakwa ternyata tidak mampu memberikan keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) atas 136 kayu bantalan, terdakwa bersama dengan saksi ELIAS dan saksi RICKY menyerahkan bersama dengan barang bukti ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Mamuju untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa terdakwa mengangkut batang kayu dengan total kubikasi 11.9456 m<sup>3</sup> yang diangkut oleh terdakwa bersama dengan saksi SYAHRUL dengan menggunakan Mobil Truck Mitshubishi Fuso warna orange No,Pol. DD 8097 dan 145 batang kayu dengan total kubikasi 12.7820 m<sup>3</sup> yang di angkut oleh saksi RICKY tersebut ternyata merupakan hasil penebangan yang sebelumnya dilakukan oleh saksi RUMMALLAH di dalam kawasan hutan Hutan Produksi Lindung pada titik kordinat S01.49'29,48 yang terletak di Desa Sanjaya Mamuju Prov. Sulbar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau



dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 10.53, atau setidaknya waktu lain sekitar bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, Jalan Poros Kalukku- mamuju, Kelurahan Mamunyu Kabupaten Sidrap, setidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara surat keterangan sahnya hasil hutan, yang perbuatan mana dilakukan cara-cara dan kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa dihubungi oleh saksi RUSMIN telepon pada saat terdakwa sedang berada di Beru-beru, Kemu RUSMIN meminta Terdakwa untuk mencarikan pembeli kayu RUSMIN yang berjenis kayu nato, dara-dara, tapi-tapi, ponto gatal, lalu Terdakwa menyanggupi permintaan saksi RUSMIN mengatakan ada bos Terdakwa yang berdomisili di wilayah Sidrap untuk membeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) perkubik, RUSMIN meminta Terdakwa untuk mencarikan mobil untuk kayu tersebut setelah itu menuju ke rumah saksi di Cabalu Karossa Kab. Mamuju Tengah.
- Bahwa setelah ada kesepakatan dengan saksi RUSMIN, Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD SYAHRUL dan saksi RICKY F untuk mengangkut kayu, karena saksi MUHAMMAD SYAHRUL RICKY PRAYOGA sebagai supir KALLA LOGISTICS yang memiliki MITSHUBISI FUSO warna orange nomor Polisi DD 8097 SA dan DD 8092 SA, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi dan saksi RICKY untuk mengangkut kayu ke wilayah sidrap dengan masing-masing sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) kemudian saksi SYAHRUL dan saksi RICKY menyetujui tugas terdakwa. lalu saksi SYAHRUL dan saksi RICKY langsung menuju untuk mengangkut kayu, sesampainya di karossa saksi SYAHRUL RICKY bertemu dengan terdakwa dan langsung memindahkan tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju sidrap dengan menggunakan truck FUSO warna orange yang di supiri oleh saksi SYAHRUL



- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 29 November 2022 se 10.53 Wita ketika Mobil Truck Mitshubishi Fuso warna orange N 8097 yang dikemudikan oleh saksi SYAHRUL dan saksi RICKY Jalan Poros Kalukku-Mamuju berhasil di hentikan oleh saksi H saksi DARUL AMRI, saksi HERYANTO, saksi SAMSURYADI, saksi masing-masing selaku petugas dari GAKKUM dan POLHUT Prov yang sedang melakukan patroli gabungan keamanan hutan, dilakukan interogasi terdakwa ternyata tidak mempunyai surat k sahnya hasil hutan (SKSHH) atas 136 kayu bantalan, kemudian bersama dengan saksi ELIAS dan saksi RICKY diamankan bersan barang bukti ke Kantor Dinas Kehutanan Prov. Sulbar untuk pe lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui b batang kayu dengan total kubikasi 11.9456 m<sup>3</sup> yang diangkut oleh bersama dengan saksi SYAHRUL dengan menggunakan M Mitshubishi Fuso warna orange No,Pol. DD 8097 dan 145 ba dengan total kubikasi 12.7820 m<sup>3</sup> yang di angkut oleh saksi RICKY ternyata merupakan hasil penebangan yang sebelumnya dilak saksi RUMMALLAH di dalam kawasan hutan Hutan Produksi Terb titik kordinat S01.49'29,48 yang terletak di Desa Sanjango Kak Prov. Sulbar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana be ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indone 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakar Undang-Undang Nomor 11 tentang cipta kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke Atau

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa ELIAS PIUS SA'BI alias ELIAS, baik bertind sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi RICKY F dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 10.53, atau setidaknya waktu lain sekitar bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, Jalan Poros Kalukku- mamuju, Kelurahan Mamunyu Kabupaten Si setidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Nege



surat keterangan sahnya hasil hutan, yang perbuatan mana dilakukan cara-cara dan kejadian sebagai berikut: -

- Bahwa awal mulanya terdakwa dihubungi oleh saksi RUSMI telepon pada saat terdakwa sedang berada di Beru-beru, Kemu RUSMIN meminta Terdakwa untuk mencarikan pembeli kayu r RUSMIN yang berjenis kayu nato, dara-dara, tapi-tapi, ponto gatal, lalu Terdakwa menyanggupi permintaan saksi RUSMI mengatakan ada bos Terdakwa yang berdomisili di wilayah Si siap untuk membeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) per saksi RUSMIN meminta Terdakwa untuk mencarikan mc mengangkut kayu tersebut setelah itu menuju ke rumah saksi Kecamatan Karossa Kab. Mamuju Tengah
- Bahwa setelah ada kesepakatan dengan saksi RUSMIN, langsung menghubungi saksi MUHAMMAD SYAHRUL dan sal PRAYOGA untuk mengangkut kayu, karena saksi MUHMAD : dan saksi RICKY PRAYOGA sebagai supir KALLA LOGIST membawa truck MITSHUBISI FUSO warna orange nomor Pol DI dan Nomor Pol DD 8092 SA, kemudian Terdakwa menawarkan saksi SYAHRUL dan saksi RICKY untuk mengangkut kayu k sidrap dengan upah masing-masing sebesar Rp. 4.500.000 (emp ratus ribu rupiah), kemudian saksi SYAHRUL dan saksi RICKY r tawaran dari terdakwa. lalu saksi SYAHRUL dan saksi RICKY menuju ke karosa untuk mengangkut kayu, sesampainya di kar SYAHRUL dan saksi RICKY bertemu dengan terdakwa dan memindahkan kayu-kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa men dengan menggunakan mobil truck FUSO warna orange yang di saksi SYAHRUL dan saksi RICKY menggunakan Mobil Truck Fi orange Nopol DD 8097 SA dan Nomor Pol DD 8092 menuju Kab.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 29 November 20 pukul 10.53 Wita ketika Mobil Truck Mitshubishi Fuso warna oran DD 8097 yang dikemudikan oleh saksi SYAHRUL dan sak melewati Jalan Poros Kalukku-Mamuju berhasil di hentikan c HAERUDIN, saksi DARUL AMRI, saksi HERYANTO, saksi SAM: saksi ASWAD masing-masing selaku petugas dari GAKKUM dar



terdakwa bersama dengan saksi ELIAS dan saksi RICKY c bersama dengan barang bukti ke Kantor Dinas Kehutanan Pro untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui b batang kayu dengan total kubikasi 11.9456 m<sup>3</sup> yang diangkut oleh bersama dengan saksi SYAHRUL dengan menggunakan M Mitshubishi Fuso warna orange No,Pol. DD 8097 dan 145 ba dengan total kubikasi 12.7820 m<sup>3</sup> yang di angkut oleh sak tersebut ternyata merupakan hasil penebangan yang sebelumnya oleh saksi RUMMALLAH di dalam kawasan hutan Hutan Produks pada titik kordinat S01.49'29,48 yang terletak di Desa Sanja Mamuju Prov. Sulbar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana be ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indone 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakar Undang-Undang Nomor 11 tentang cipta kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, telah mengerti namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darul Amri, S.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkak berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira Wita, saksi bersama Tim berpapasan dengan 1 (satu) l MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8097 SA yar mengangkut kayu, kemudian tim menghentikan kendaraan ter menanyakan kepada Sahrul perihal asal usul kayu terse meminta untuk diperlihatkan dokumen yang menyertai pen kayu itu,
- Bahwa setelah itu SAHRUL menunjukkan dokumen berupa Su Kayu Rakyat (SAKR), dan pada saat itu seseorang yang berna yang ikut bersama-sama dengan kendaraan yang menganku



- Bahwa kemudian tim membawa kendaraan yang memuat kayu ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju cek kecocokan dokumen dengan kayu yang dimuat tetapi setelah ternyata dokumen tidak sesuai dengan kayu yang diangkut seharusnya kayu-kayu yang diangkut tersebut menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) setelah mengamankan Barang Bukti beserta Pelaku untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD SAHRUL b sebagai sopir dari mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange N 8097 SA tersebut bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dari kawasan akan dibawa ke Sidrap.
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD SAHRUL b tersebut bahwa yang menyuruh mengangkut kayu-kayu tersebut Elias Pius dengan upah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD SAHRUL b tersebut bahwa mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange N 8097 SA tersebut adalah milik PT. BUMI JASA UTAMA.
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD SAHRUL b tersebut bahwa pemilik mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange DD 8097 SA tidak mengetahui jika mobilnya digunakan mengangkut kayu.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pengangkutan kayu hasil hutan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kehutanan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 Penyelenggaraan Kehutanan yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2002 Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai pengamatan tim saat itu bahwa kayu-kayu itu masuk kategori rimba campuran yang bisa diangkut dalam kawasan hutan dan juga diluar kawasan hutan dan sesuai hasil pengukuran dan pengenalan jenis oleh Ahli bahwa jenis kayu tersebut masuk kategori rimba campuran yang sesuai.



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan hasil pengujian Ahli Pengenalan Jenis dan Pengukuran Kayu yang dilaksanakan di Rupbasan Kalukku, Kab. Mamuju yaitu sebagai berikut:

No	Kel. Jenis/ Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M <sup>3</sup> )	Keterangan
A.	Kel. Meranti :			Barang kayu yang
1.	Meranti	68	5.2496	diangkut
2.	Nyato	26	2.2880	menggunakan
3.	Durian	10	1.4360	(satu) unit
		104	8.9736	MITSUBISHI FUSO V
B.	Kel. Rimba Campuran (Rancam) :			orange No.Pol.
1.	Bintangur	16	1.4960	8097 SA
2.	Pontoh	8	0.4800	
3.	Dara - Dara	3	0.7000	
4.	Palado	5	0.2960	
		32	2.9720	
	Jumlah	136	11.9456	

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Heryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
  - Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar.
  - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira Wita, saksi bersama Tim berpapasan dengan 1 (satu) unit MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8097 SA yang mengangkut kayu, kemudian tim menghentikan kendaraan terdapat dan menanyakan kepada Sahrul perihal asal usul kayu tersebut dan meminta untuk diperlihatkan dokumen yang menyertai penyaliran kayu itu,
  - Bahwa setelah itu SAHRUL menunjukkan dokumen berupa Surat Keterangan Kayu Bekas (SAKP) dan pada saat itu seseorang yang bernama



berperan sebagai pengantar kayu-kayu tersebut dan yang i mengangkut kayu-kayu tersebut.

- Bahwa kemudian tim membawa kendaraan yang memuat kay ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuj cek kecocokan dokumen dengan kayu yang dimuat tetapi sete ternyata dokumen tidak sesuai dengan kayu yang dir seharusnya kayu-kayu yang diangkut tersebut menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sete mengamankan Barang Bukti beserta Pelaku untuk proses lebih
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD SAHRUL b sebagai sopir dari mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange N 8097 SA tersebut bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dari ka akan dibawa ke Sidrap.
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD SAHRUL b tersebut bahwa yang menyuruh mengangkutkayu-kayu tersek Elias Pius dengan upah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD SAHRUL b tersebut bahwa mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange N 8097 SA tersebut adalah milik PT. BUMI JASA UTAMA.
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD SAHRUL b tersebut bahwa pemilik mobil MITSUBISHI FUSO Warna oran DD 8097 SA tidak mengetahui jika mobilnya digunak mengangkut kayu.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pengangkutan kayu hasil huta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanga kehutanan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 202 Penyelenggaraan Kehutanan yang lebih lanjut diatur dalam Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 202 Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hut Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai pengamatan tim saat itu ba kayu-kayu itu masuk kategori rimba campuran yang bisa 1 dalam kawasan hutan dan juga diluar kawasan hutan dan sesu



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan hasil pengul Ahli Pengenalan Jenis dan Pengukuran Kayu yang dilaks Rupbasan Kalukku, Kab. Mamuju yaitu sebagai berikut:

No	Kel. Jenis/ Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M <sup>3</sup> )	Keter
A.	Kel. Meranti :			Barang
1.	Meranti	68	5.2496	kayu ya
2.	Nyato	26	2.2880	diangku
3.	Durian	10	1.4360	menggu
		104	8.9736	(satu) u
B.	Kel. Rimba Campuran (Ricam) :			MITSUE
1.	Bintangur	16	1.4960	FUSO V
2.	Pontoh	8	0.4800	orange (
3.	Dara - Dara	3	0.7000	No.Pol.
4.	Palado	5	0.2960	8097 SA
		32	2.9720	
	Jumlah	136	11.9456	

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Samsuryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebag
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar.
  - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira Wita, saksi bersama Tim berpapasan dengan 1 (satu) l MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8097 SA yar mengangkut kayu, kemudian tim menghentikan kendaraan ter menanyakan kepada Sahrul perihal asal usul kayu terse meminta untuk diperlihatkan dokumen yang menyertai pen kayu itu,
  - Bahwa setelah itu SAHRUL menunjukkan dokumen berupa Su Kayu Rakyat (SAKR), dan pada saat itu seseorang yang ELIAS yang ikut bersama sama dengan kendaraan yang m



- Bahwa kemudian tim membawa kendaraan yang memuat kayu ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju cek kecocokan dokumen dengan kayu yang dimuat tetapi setelah ternyata dokumen tidak sesuai dengan kayu yang diangkut seharusnya kayu-kayu yang diangkut tersebut menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) setelah mengamankan Barang Bukti beserta Pelaku untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD SAHRUL b. M. sebagai sopir dari mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange N 8097 SA tersebut bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dari kawasan hutan akan dibawa ke Sidrap.
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD SAHRUL b. M. tersebut bahwa yang menyuruh mengangkut kayu-kayu tersebut Elias Pius dengan upah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD SAHRUL b. M. tersebut bahwa mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange N 8097 SA tersebut adalah milik PT. BUMI JASA UTAMA.
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD SAHRUL b. M. tersebut bahwa pemilik mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange N 8097 SA tidak mengetahui jika mobilnya digunakan untuk mengangkut kayu.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pengangkutan kayu hasil hutan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai pengamatan tim saat itu bahwa kayu-kayu itu masuk kategori rimba campuran yang bisa diangkut dalam kawasan hutan dan juga diluar kawasan hutan dengan hasil pengukuran dan pengenalan jenis oleh Ahli Botani.



4. Aswad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai be

- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira Wita, saksi bersama Tim berpapasan dengan 1 (satu) L MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8097 SA yar mengangkut kayu, kemudian tim menghentikan kendaraan ter menanyakan kepada Sahrul perihal asal usul kayu terse meminta untuk diperlihatkan dokumen yang menyertai pen kayu itu,
- Bahwa setelah itu SAHRUL menunjukkan dokumen berupa Su Kayu Rakyat (SAKR), dan pada saat itu seseorang yang berna yang ikut bersama-sama dengan kendaraan yang mengangku berperan sebagai pengantar kayu-kayu tersebut dan yang mengangkut kayu-kayu tersebut.
- Bahwa kemudian tim membawa kendaraan yang memuat kay ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuj cek kecocokan dokumen dengan kayu yang dimuat tetapi sete ternyata dokumen tidak sesuai dengan kayu yang dir seharusnya kayu-kayu yang diangkut tersebut menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sete mengamankan Barang Bukti beserta Pelaku untuk proses lebih
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD SAHRUL b sebagai sopir dari mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange N 8097 SA tersebut bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dari ka akan dibawa ke Sidrap.
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD SAHRUL b tersebut bahwa yang menyuruh mengangkutkayu-kayu terse Elias Pius dengan upah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD SAHRUL b tersebut bahwa mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange N 8097 SA tersebut adalah milik PT. BUMI JASA UTAMA.
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD SAHRUL b tersebut bahwa pemilik mobil MITSUBISHI FUSO Warna oran



- Bahwa saksi menjelaskan untuk pengangkutan kayu hasil hutan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kehutanan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Penyelenggaraan Kehutanan yang lebih lanjut diatur dalam Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hut Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
  - Bahwa saksi menjelaskan sesuai pengamatan tim saat itu bahwa kayu-kayu itu masuk kategori rimba campuran yang bisa ditemukan dalam kawasan hutan dan juga diluar kawasan hutan dan sesuai hasil pengukuran dan pengenalan jenis oleh Ahli bahwa jenis tersebut masuk kategori rimba campuran yang sesuai dengan pengangkutan kayu-kayu itu disertai dengan dokumen SKSHH.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Zul Fadly Arman, S.E., Bin Abd. Muin, dibawah sumpah pada pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
  - Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar.
  - Bahwa saksi bekerja di kantor KALLA LOGISTICS Makassar dan saksi adalah Operation Head Section yaitu membahas operasional kendaraan KALLA LOGISTICS.
  - Bahwa secara prosedural apabila unit kendaraan KALLA LOGISTICS saat setelah mengantar barang ke suatu tempat dan kembali ke KALLA LOGISTICS Makassar dengan mengangkut muatan barang pada saat setelah pemuatan barang tiba ditujuan dan apabila ada informasi untuk muatan baik itu seharusnya driver (sopir) harus menghubungi atau memberikan nomor HP marketing kantor KALLA LOGISTICS dengan pemilik barang untuk membahas atau mengatur terkait barang yang akan diangkut.
  - Bahwa sanksi yang diberikan kepada driver (sopir) unit kendaraan KALLA LOGISTICS apabila ketahuan mengangkut barang tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari marketing kantor KALLA LOGISTICS adalah pemecatan atau melakukan pelaporan kepada Kepolisian apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan driver.



- Bahwa saksi dan marketing kantor KALLA LOGISTICS tidak menyetujui pengangkutan kayu yang dilakukan oleh dri bernama RICKY dan SAHRUL tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa RICKY dan SAHRUL tersebut karyawan tetap dan bukan juga karyawan kontrak, mereka mencari buruh lepas dan mereka mendapatkan upah kerja apabila melakukan pengangkutan barang sampai ditujuan.
- Bahwa sanksi yang akan diberikan oleh pihak KALLA LOGISTICS Makassar terhadap 2 (dua) orang driver (sopir) yaitu RICKY dan SAHRUL yang telah melakukan pengangkutan kayu menggunakan kendaraan/mobil milik KALLA LOGISTICS Makassar pemecatan, dan akan juga dilakukan pelaporan kepada pihak kepolisian apabila ditemukan adanya kerja sama dengan pemilik kendaraan mengangkut kayu-kayu tersebut.
- Bahwa mobil MITSUBISHI FUSO Warna orangedenganNo.Pol. DD 8097 SA dan No.Pol. DD 8097 SA kepemilikannya adalah PT. BUMI UTAMA sesuai dengan STNK, dan KALLA LOGISTIK adalah kesatuan dengan PT. BUMI JASA UTAMA karena KALLA LOGISTIK adalah branding bisnis tetapi untuk nama Perseroan adalah PT. BUMI JASA UTAMA.
- Bahwa saksi menjelaskan unit bisnis logistic bekerjasama dengan beberapa customer untuk bisnis proses distribusi halmar beberapa customer KALLA LOGISTIK yaitu PT. NIAGATAMA SEMESTA tujuan toli-toli jenis barang yang dibawakan biscuit dengan uparitase (biayaoperasional) sebanyak Rp. 7.120.000,- dengan upah dan makan sopir sebesar Rp.1.470.000,- dan SAHRUL tujuan palu memuat customer KALLA LOGISTIK PT.KARUNIA INDAH ABADI (WINGS) dengan muatan uparitase (biayaoperasional) sebanyak Rp. 6.120.000,- dengan makan sopir Rp.2.120.000,-.
- Bahwa saksi menjelaskan bisnis KALLA LOGISTIC berurusan sama dengan beberapa Customer yang sudah mempunyai Brand lain Produk MAYORA, WINGS UNILEVER, INTERLFLOUR. Untuk pendistribusian sesuai dengan deliveri order dari customer yang



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa RICKY bekerja sebagai buru PT. KALLA LOGISTICS sejak tanggal 25 November 2021 dan bekerja sebagai buruh lepas di PT. KALLA LOGISTICS sejak tanggal 25 November 2021;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. Syamsuddin Bin Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya merinci sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
  - Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar.
  - Bahwa kayu-kayu yang diamankan oleh petugas tersebut adalah milik RUMALLAH bin DAENG JAPA alias Bapak RUSMIN karena saksi pada tanggal 25 November 2022 saksi dipanggil untuk mengukur (sortir kayu) di Desa Sanjago milik RUMALLAH bin DAENG JAPA alias Bapak tersebut.
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa kayu-kayu yang saksi ukur (Sortir Kayu) tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8092 SA dan MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8097 SA dan kayu tersebut berjenis kayu merah.
  - Bahwa saksi menjelaskan setelah melakukan pengukuran kayu (Sortir Kayu) kayu milik RUMALLAH bin DAENG JAPA alias Bapak Rusmin, saksi diberikan upah yang jumlahnya tidak menentu.
  - Bahwa saksi menjelaskan lokasi kayu-kayu yang dimuat atau diangkut oleh SAHRUL dengan menggunakan kendaraan/mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8097 SA dan RICKY dengan menggunakan kendaraan/mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8092 SA tersebut yaitu di Desa Sanjago karena saksi sendiri pemuatan kayu-kayu tersebut.
  - Bahwa sepengetahuan saksi ukuran kayu-kayu yang diangkut antara lain 10 X 20 X 4 meter, 10 X 25 X 4 meter dan 5 X 20 X 4 meter, kayu-kayu tersebut berbentuk bantalan.
  - Bahwa saksi menjelaskan lokasi tempat ukur (sortir) kayu tersebut pertama dipingiran sungai Sanjago yang saksi lakukan bersama dengan Bapak Rusmin, yang kedua dilokasi fajar mas yang saksi lakukan bersama-sama dengan Elias dan yang ketiga dilokasi samping BAPAK RUSMIN di Cabalu Desa Karossa yang saksi lakukan



kegiatan lacak balak dilokasi asal usul kayu milik RUMA DAENG JAPA alias Bapak RUSMIN tersebut di Desa Sanjago Karossa Kab. Mamuju Tengah.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa lokasi pengolahan kayu RUMALLAH bin DAENG JAPA alias Bapak RUSMIN tersebut berada di daerah gunung batu yang jaraknya sekitar 5 Km dari perkampungan Desa Sanjago karna seingat saksi sekitar bulan juni tahun 2019 saksi pernah diminta oleh BAPAK RUSMIN untuk mengawasi lokasi pengolahan (excavator) : mencatat jam kerja alat berat itu dan saksi juga ditawarkan oleh BAPAK RUSMIN untuk melakukan pengangkutan (sorti kayu) langsung dilokasi itu, namun saksi menolaknya karena khawatir menginap dilokasi itu.
  - Bahwa saksi menjelaskan saat berada dilokasi gunung batu tersebut saksi lihat banyak bekas-bekas pengolahan kayu, ada juga pohon yang sudah tumbang ditebang tapi belum diolah dan juga banyak tunggak pohon mulai dari ukuran sedang sampai yang kecil dan banyak tunggak-tunggak pohon itu di foto dan diukur oleh petugas saat itu dan ditemukan juga ada 2 pondok kerja dilokasi itu.
  - Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi yang ditemukan oleh petugas saat itu adalah jenis kayu bintangor, palapi, pontoh dan sebagainya dan sebenarnya masih banyak lagi tunggak-tunggak pohon yang kayunya yang belum sempat diukur dan hitung oleh petugas karena waktu itu sudah sore sekali sementara perjalanan jauh untuk pulang keperkampungan Sanjago.
  - Bahwa sepengetahuan saksi lokasi gunung batu tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) .
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
7. Ir. Andi Muh. Firdaus, ST., M.H., dibawah sumpah pada persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
  - Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar.
  - Bahwa saksi bekerja kantor PT. BUMI JASA UTAMA (PT. BUMI JASA LOGISTICS) Makassar dan jabatan saksi sebagai General Manager.



pada saat unit tersebut tersedia dimakassar dan permintaan barang dari customer otomatis dicocokkan dengan kebutuhan volume dan tonase dan kebetulan cocok unit dengan permintaan akhirnya unit diinstruksikan untuk muat barang PT. INDOSC TAMA SEMESTA (MAYORA) tujuan toli-toi dan PT.KURNABADI (WINGS) tujuan palu dan setelah dilakukan pemindahan lokasi tujuan seharusnya langsung balik ke makassar.

- Bahwa barang-barang yang bisa diterima dan dimuat sampai tujuan yaitu yang tidak berbahaya kimia, limbah dan juga barang yang membutuhkan persetujuan karena barang yang dikirim memiliki dokumen pengiriman atau surat jalan yang disetujui oleh PT.BUMI JASA UTAMA.
- Bahwa 2 (dua) Unit mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange No. Pol. DD 8092 SA dan No.Pol. DD 8097 SA adalah milik PT. BUMI JASA UTAMA (KALLA LOGISTICS) yang digunakan untuk kepentingan bisnis perusahaan PT. BUMI JASA UTAMA sehingga dibuat brand KALLA LOGISTICS.
- Bahwa sanksi yang diberikan kepada driver (sopir) unit kendaraan KALLA LOGISTICS apabila ketahuan mengangkut barang tanpa persetujuan atau persetujuan dari marketing kantor KALLA LOGISTICS adalah pemecatan atau melakukan pelaporan ke kepolisian apabila ditemukan adanya kerja sama dengan perusahaan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut.
- Bahwa saksi dan marketing kantor KALLA LOGISTICS tidak menyetujui atau menyetujui pengangkutan kayu yang dilakukan oleh driver bernama RICKY dan SAHRUL tersebut.
- Bahwa RICKY dan SAHRUL tersebut adalah sebagai buruh mereka mendapatkan upah kerja apabila melakukan pengiriman barang sampai ditujuan.
- Bahwa 2 (dua) unit mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8092 SA yang dikemudikan (sopir) bernama PARAYOGA bin AHMADI dan No.Pol. DD 8097 SA yang dikemudikan (sopir) oleh MUHAMMAD SAHRUL bin ZAING, adalah milik PT. BUMI JASA UTAMA.



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
  - Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar.
  - Bahwa yang membuat Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) 001/SAKR/DSJ/ABD/XI/2022 tanggal 28 November 2022 dan DAFTAR KAYU OLAHAN Nomor : 001, yang diterbitkan oleh ABDULLAH kemudian saksi kirim kepada Elias melalui aplikasi Whatsapp saksi meminta agar ELIAS PIUS SA'BI alias ELIAS tandatangan ABDULLAH pada Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) : 001/SAKR/DSJ/ABD/XI/2022 tanggal 28 November 2022 dan DAFTAR KAYU OLAHAN Nomor : 001 tersebut.
  - Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta) via transfer dari ELIAS PIUS SA'BI alias ELIAS sebagai ucapan terima kasih.
  - Bahwa ELIAS PIUS SA'BI alias ELIAS baru 1 (satu) kali tandatangan dokumen Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) kepada saksi.
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah bertugas di Karossa dan setiap pengangkutan kayu dalam Kabupaten Mamuju Tengah saksi pindah ke Mamasa Barat mereka menghubungi saksi saksi mengirimkan contoh dokumen dan saksi mengarahkan saksi ke ZIPUH Online.
  - Bahwa yang mengisi jumlah kubikasi 13,5 meter kubik pada Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) Nomor : 001/SAKR/DSJ/ABD/XI/2022 tanggal 28 November 2022 dan DAFTAR KAYU OLAHAN Nomor : 001 tersebut adalah ELIAS PIUS SA'BI alias ELIAS.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jenis-jenis kayu yang dimuat oleh saudara ELIAS PIUS SA'BI alias ELIAS tersebut dan berdasarkan penyampaian ELIAS PIUS SA'BI alias ELIAS kayu-kayu tersebut dari SPORADIK milik ABDULLAH dan saksi tidak mengenali SPORADIK an. ABDULLAH tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
9. Jalil Hariansyah Sarip Alias Sarip Bin Heriansyah, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
  - Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar.



- Bahwa saksi tidak kenal dengan ABDULLAH pemilik SPORA terbit pada tanggal 05 Agustus 2014, dengan nomor SPC 597/209/SPPF-DSJ/VIII/2014 di Desa Sanjango Kabupaten Tengah.
- Bahwa bukan saksi yang tandatangani sebagai saksi la berbatasan dengan lahan ABDULLAH dalam SPORADIK y pada tanggal 05 Agustus 2014, dengan nomor SPC 597/209/SPPF-DSJ/VIII/2014 di Desa Sanjango Kabupaten Tengah milik saudara ABDULLAH.
- Bahwa SPORADIK yang terbit pada tanggal 05 Agustus 201 nomor SPORADIK Nomor : 597/209/SPPF-DSJ/VIII/2014 Sanjango Kabupaten Mamuju Tengah milik saudara ABDULL terdata dan teregistrasi di Kantor Desa Karossa karena ada DesaSanjango.
- Bahwa tidak pernah memiliki lahan/lokasi/kebun di Desa sebagaimana pada SPORADIK Nomor : 597/209/SPPF-DS, tertulis lahan/lokasi/kebun milik saksi berbatasan lahan/lokasi/kebun milik ABDULLAH..
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Ricky Parayoga Bin Ahmadi, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 bertempat Poros Kalukku-Mamuju,Kelurahan Mamunyu, Kabupaten Mar Sulawesi Barat Saksi telah ditemukan oleh petugas sedang m kayu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan/Mobil MI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8092 SA.
- Bahwa saksi tidakmengetahui asal usul dan pemilik kayu- diangkut di Karossa oleh saksi tersebut yang saksi ketahui ba tersebut akan di bawa ke Kabupaten Sidrap dan upah yang ELIAS untuk mengangkut kayu tersebut adalah sebesar Rp. 4 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD



- Bahwas pada saat mengangkut kayu-kayu tersebut EL memberikan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil H (SKSHHK) ataupun surat-surat yang terkait dengan pengangk tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2022 saksi bersama SAHR nginap di Baras dengan posisi akan kembali ke Makssar da selanjutnya saksi dihubungi SAHRUL untuk membantu mer milik ELIAS, saat itu saksi bertanya kepada SAHRUL apa tersebut ada dokumennya dan SAHRUL mengatakan menu kayu tersebut ada dokumennya tetapi online
- Bahwa setelah itu saksi ditelepon lagi oleh ELIAS dan bert untuk muat kayu dan saksi mengatakan bisa asalkan sura lengkap dan ELIAS mengatakan iya ada tapi online dan E mengatakan bahwa tidak akan berani untuk meminta untuk r kalau tidak lengkap dokumen kayunya dan ELIAS juga meny bahwa hanya saksi dan SAHRUL yang bisa diharap untuk r tersebut, setelah itu ELIAS sampaikan kepada saksi apa berada diwilayah Karossa, ELIAS akan arahkan atau jemput lokasi pemuatan.
- Bahwa setelah proses pemuatan kayu selesai saksi dan disuruh oleh ELIAS untuk berangkat ke Sidrap, halmana saat ikut bersama-sama di mobil yang dikemudikan oleh SAHRL daerah Topoyo ELIAS singgah di tempat fotocopy untuk dokumen kayu tapi saksi dan SAHRUL tidak diperlihatkan doku tersebut dan saat itu juga saksi dan SAHRUL diberikan uang se 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai par kemudian melanjutkan perjalanan.
- Bahwa saat di jalan di daerah Mamuju kami berdua ditahan ole kehutanan sehingga kayu bersama mobil yang kami bawa c oleh petugas kehutanan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir (driver) pada kendaraan/mc LOGISTICS yaitu sekitar bulan Oktober 2021.
- Bahwa penghasilan atau gaji atau upah saksi saat bekerja pa LOGISTICS dan bertugas sebagai sopir (driver) untuk mer



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
11. Elias Pius Sa'bi Alias Elias , dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
  - Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 bertempat Poros Kalukku-Mamuju, Kelurahan Mamunyu, Kabupaten Maros Sulawesi Barat Saksi telah ditemukan oleh petugas sedang mengangkut kayu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan/Mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8097 SA.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dan pemilik kayu-kayu yang diangkut di Karossa oleh saksi tersebut yang saksi ketahui bahwa saksi tersebut akan di bawa ke Kabupaten Sidrap dan upah yang dibayarkan oleh ELIAS untuk mengangkut kayu tersebut adalah sebesar Rp. 4 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8097 SA yang saksi gunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik BUMI JASA UTAMA dan saksi mengangkut kayu tersebut atas sepengetahuan PT. BUMI JASA UTAMA.
  - Bahwa pada saat mengangkut kayu-kayu tersebut ELIAS memberikan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) ataupun surat-surat yang terkait dengan pengangkutan kayu tersebut.
  - Bahwa pada tanggal 27 November 2022 saksi bersama RICKY menginap di Baras dengan posisi akan kembali ke Makassar dan selanjutnya saksi menghubungi RICKY untuk membantu mengurus dokumen milik ELIAS, saat itu RICKY bertanya kepada saksi apakah kayu-kayu tersebut ada dokumennya dan saksi mengatakan menurut ELIAS kayu-kayu tersebut ada dokumennya tetapi online
  - Bahwa setelah itu saksi ditelepon lagi oleh ELIAS dan bertanya untuk muat kayu dan saksi mengatakan bisa asalkan surat-surat lengkap dan ELIAS mengatakan iya ada tapi online dan ELIAS mengatakan bahwa tidak akan berani untuk meminta untuk muat kayu kalau tidak lengkap dokumen kayunya dan ELIAS juga meny



berada di wilayah Karossa, ELIAS akan arahkan atau jemput lokasi pemuatan.

- Bahwa setelah proses pemuatan kayu selesai saksi dan RICKY oleh ELIAS untuk berangkat ke Sidrap, halmana saat itu ELIAS bersama-sama di mobil yang dikemudikan oleh saksi, dan Topoyo ELIAS singgah di tempat fotocopy untuk mencetak kayu tapi saksi dan RICKY tidak diperlihatkan dokumen kayu dan saat itu juga saksi dan RICKY diberikan uang sek 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai par kemudian melanjutkan perjalanan.
- Bahwa saat di jalan di daerah Mamuju kami berdua ditahan oleh kehutanan sehingga kayu bersama mobil yang kami bawa oleh petugas kehutanan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir (driver) pada kendaraan/mc LOGISTICS yaitu sekitar bulan Oktober 2020.
- Bahwa penghasilan atau gaji atau upah saksi saat bekerja pada LOGISTICS dan bertugas sebagai sopir (driver) untuk mengantar barang-barang sampai ditempat tujuan, kalau gaji bulanan hanya pendapatan yang berasal dari sisa biaya operasi perjalanan dan itu hanya untuk sekali jalan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Hukum Acara Peradilan S. Suhardhi S., S.Ip., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam memberikan keterangan saksi berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan Nomor: 004.00.00/534/XII/Dishut Tanggal 12 Desember 2023.
- Bahwa Ahli adalah coordinator Fungsional Polisi Kehutanan Sulawesi Barat sejak 31 Desember 2021 hingga sekarang.
- Bahwa Ahli menjelaskan tugas pokok adalah sebagai Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Sulawesi Barat yaitu melaksanakan tugas jabatan fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan baik pendidik maupun diklat/kursus yang pernah diikuti yang berhubungan penatausahaan hasil hutan kayu :

- 1) SD Negeri 1 Sungguminasa di Gowa, tamat tahun 1991.
- 2) SMP Negeri Jongaya di Makassar, tamat tahun 1994.
- 3) SMA Negeri 8 Makassar di Makassar, tamat tahun 1997
- 4) Strata Satu Jurusan Ilmu Politik (S1) di STISIPOL Toraja Mamuju, tamat Tahun 2006.
- 5) Strata Dua Jurusan Administrasi Negara (S2) UIN Ar-Raniry Indonesia Timur di Makassar tamat tahun 2009.

Sedangkan riwayat Diklat/Kursus yang pernah Ahli ikuti penatausahaan hasil hutan kayu adalah :

1. Diklat Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia di Makassar tahun 2005.
2. Diklat Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL WAS-PKGRI) di Makassar tahun 2006.

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang dihasilkan dari hutan.

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Pembalakan liar Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 disebutkan bahwa Pembalakan liar adalah semua kegiatan perambahan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Pengangkutan hasil hutan adalah Pengangkutan kayu hasil hutan merupakan proses yang dimulai dengan memuat kayu hasil hutan, memasukan atau memasukkan kayu hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa kayu hasil hutan tersebut bergerak ketempat tujuan dan kemudian menurunkan atau mengeluarkan kayu hasil hutan dari alat angkut



Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa Surat K Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen yang merupakan buku hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam Penatausahaan Hutan.

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan SAKR (Surat Kayu Rakyat) yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 76 UU Nomor 2013 tentang P3H disebutkan bahwa Angkutan Kayu Rakyat selanjutnya disebut SAKR adalah dokumen angkutan yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak
- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 16 disebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan pengangkutan hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat k sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.
- Bahwa Ahli menerangkan kegiatan MUHAMMAD SAHRUL sebagai sopir yang mengangkut, membawa atau memindahkan (seratus tiga puluh enam) batang kayu atau 11.9456 M3 bentuk dengan berbagai ukuran menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FUSO Warna orange No.Pol. DD 8097 SA dari Karossa Kabupaten Tengah yang akan menuju ke Wilayah Sidrap Sulawesi Selatan dapat dikategorikan sebagai kegiatan "Pengangkutan Kayu".
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kayu-kayu yang diangkut MUHAMMAD SAHRUL bin ZAING dari Karossa Kabupaten Mamuju yang akan menuju ke Wilayah Sidrap Sulawesi Selatan sebanyak (seratus tiga puluh enam) batang kayu atau 11.9456 M3 bentuk dengan berbagai ukuran dengan menggunakan 1 (satu) unit MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8097 SA tersebut dikategorikan sebagai 'Kayu Hasil Hutan'.
- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 16 UU No.18 Tahun 2001 menjelaskan tentang darimana kayu tersebut berasal apakah kawasan hutan atau bukan kawasan hutan tetapi lebih pada dokumen yang menyertai pengangkutan kayu sesuai dengan



hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, pacakan yang berasal dari kawasan hutan ” ; apabila objek yang adalah “Kayu Hasil Hutan” bukan “Kayu Hasil Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 mutlak harus berasal dari kawasan hutan sementara pengertian hutan dan hutan berbeda dalam UU No. 18 Tahun 2013.

- Bahwa Ahli menjelaskan karena saat MUHAMMAD SA ZAING yang saat itu bersama-sama dengan saudara ELIAS P alias ELIAS sebagai orang yang bertanggung jawab, yang men atau memfasilitasi pengangkutan kayu tersebut mengangkut itu sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) batang kayu atau M3 bentuk bantalan dengan berbagai ukuran dengan menggunakan (satu) unit mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DI tersebut tanpa menggunakan dokumen Surat Keterangan Sale Hutan Kayu (SKSHHK) sesuai dengan peraturan dan p undangan kehutanan yang berlaku, yang hanya menggunakan Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) Nomor : 001/SAKR/DSJ/AB tanggal 28 November 2022 tersebut yang fisik/jenis kayu diangkut tidak sesuai dengan yang tertera di dalam SAKR ter asal usul kayu tersebut tidak jelas; dan dengan sendirinya terbayarkan kewajibannya ke negara sehingga kayu-kayu tersebut dikatakan “KAYU ILLEGAL”.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa seharusnya dokumen yang pada saat kayu-kayu tersebut diangkut, dibawa atau pindah MUHAMMAD SAHRUL bin ZAING dan ELIAS PIUS SA'BI al sebagai orang yang bertanggungjawab, yang menyuruh memfasilitasi pengangkutan kayu tersebut mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI FUSO Warna No.Pol. DD 8097 SA dari Karossa Kab. Mamuju Tengah yang menuju ke Wilayah Sidrap Sulawesi Selatan tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung Dan Hutan Produksi BAB VII Tentang Penan



sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung Dan Hutan Produksi BAB VII Tentang Penata Hasil Hutan Bagian Kesatu Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Paragraf 5 tentang Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran Hutan Kayu Pasal 259 ayat (1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa : a. SKSHH dan Angkutan; atau c. nota perusahaan.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dilakukan oleh MU SAHRUL bin ZAING dan saudara ELIAS PIUS SA'BI alias ELIAS orang yang bertanggungjawab, yang menyuruh dan atau memfasilitasi pengangkutan kayu tersebut mengangkut kayu-kayu, saat melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), maka pengangkutan kayu hasil hutan yang dilakukan oleh MU SAHRUL bin ZAING tersebut adalah kegiatan pengangkutan hutan yang TIDAK SAH (Illegal).
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kegiatan pengangkutan kayu tersebut yang TIDAK SAH (Illegal) yang dilakukan oleh MUHAMMAD SAHRUL bin ZAING dan saudara ELIAS PIUS SA'BI alias ELIAS sebagai orang yang bertanggungjawab, yang menyuruh dan atau memfasilitasi pengangkutan kayu tersebut maka Pemanfaatan Hasil Hutan berupa Kayu tersebut dapat dinyatakan TIDAK SAH (Illegal).
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa MUHAMMAD SAHRUL bin ZAING dan saudara ELIAS PIUS SA'BI alias ELIAS sebagai orang yang bertanggungjawab yang menyuruh dan atau memfasilitasi pengangkutan tersebut, mengangkut kayu jenis kelompok meranti dan kayu rimba campuran dengan menggunakan Surat Angkutan Kayu (SAKR) Nomor : 001/SAKR/DSJ/ABD/XI/2022, tanggal 28 November 2022; kalau dilihat dari jenis kayu yang diangkut tersebut maka dokumen SAKR yang digunakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, atau dapat dikatakan dokumen SAKR tidak sesuai dengan fisik kayu yang ada baik itu jenis kayunya dan juga ben-



budidaya adalah hasil hutan kayu yang berasal dari hutan merupakan tanaman sendiri dan kayu tumbuh alami adalah yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami baik tumbuh di kawasan hutan maupun yang tumbuh dilahan lahan masyarakat hutan hak.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mekanisme penerbitan angkutan kayu terhadap kayu jenis budidaya dan kayu-tumbuh alami dilahan hak diluar dari 32 (tiga puluh dua) jenis yang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi yaitu apabila kayu tersebut tumbuh alami maka tetap mengacu penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan alam sehingga yang seharusnya digunakan adalah e-SKSHH-KB yang melalui aplikasi SIPUHH Online setelah membayar PSDH di tingkat negara, sementara kalau kayu tersebut dibudidayakan harus diajukan ke Kepala Dinas Provinsi untuk dibuatkan surat ketetapan dan apabila ada surat ketetapan baru dapat menggunakan dokumen penatausahaan hasil hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bagian Keseluruhan dan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Paragraf 5 tentang Fasilitas Pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan Kayu Pasal 25(1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dengan dokumen angkutan berupa: a. SKSHHK; b. Nota Angkutan; atau c. Surat Perizinan Perusahaan.
- Bahwa Ahli menerangkan mekanisme kegiatan pengambilan dan penebangan kayu dan pengolahan kayu dapat dilakukan dengan memanfaatkan kayu yang sah jika sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi p



pengenaan PNPB atas pemanfaatan hutan. Semua hasil h berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, perhitung dilakukan oleh pemilik hasil hutan. Dalam hal terdapat hasil h tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah pada h pengukuran dan pengujian dilakukan sebagaimana hasil h berasal dari hutan alam.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pengertian Pemanfa Hutan Kayu yang tidak mensyaratkan bahan baku kayu itu har dari kawasan hutan atau tidak, maka kegiatan pengangkutan MUHAMMAD SAHRUL bin ZAING adalah kegiatan Pengangk Hutan berupa Kayu yang TIDAK SAH (Illegal), sehini dikategorikan sebagai PEMBALAKAN LIAR sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 18 Ta tentang P3H.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan rincian rekapitu pengukuran kayu oleh petugas Dinas Kehutanan Provinsi Sula yang ditunjuk dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehu 004.00.00/505/VI/Dishut Tanggal 05 Desember 2022, yang c dalam Berita Acara Pengukuran Kayu yaitu Kelompok Jenis Ka sebanyak : 8.9736 m<sup>3</sup>, dan Kelompok Rimba Campuran s 2.9720 m<sup>3</sup>, dengan jumlah total : 11.9456 m<sup>3</sup> dengan pembayaran PSDH/DR sebagaiberikut :

a) Kayu Kelompok Meranti yaitu :

- PSDH : Tarif x Harga Patokan x (Volume Kayu Oli  
= 10% x Rp. 690.000 x (8.9736M<sup>3</sup>x 2).  
= Rp. 1.238.356,00.

- DR (USD) : Tarif x (Volume Kayu Olahan x 2).  
= 14,50 USD x (8.9736M<sup>3</sup> x 2).  
= 260. 2344 USD.

Perhitungan nilai kurs Dollar dihitung berdasarkan nilai berlaku pada saat pembayaran akan dilaksanakan.

b) Kayu Kelompok Rimba Campuran yaitu :



- PSDH : Tarif x Harga Patokan x (Volume Kayu Olahan x 2).

$$= 10\% \times \text{Rp. } 390.000 \times (2.9720\text{M}^3 \times 2).$$

$$= \text{Rp. } 231.816.00.$$

- DR (USD) : Tarif x (Volume Kayu Olahan x 2).

$$= 12,50 \text{ USD} \times (2.9720\text{M}^3 \times 2).$$

$$= 74.3 \text{ USD}.$$

Perhitungan nilai kurs Dollar dihitung berdasarkan nilai kurs dollar yang berlaku pada saat pembayaran akan dilaksanakan.

c) Jumlah Total PSDH dan DR (USD) Kayu Kelompok Murni dan Kayu Kelompok Rimba Campuran yaitu :

- PSDH : Rp. 1.740.172.

- DR : 334.5344 USD.

(USD)

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kerugian negara berupa pajak negara bukan pajak yang ditimbulkan akibat kegiatan menggarap hasil hutan tanpa menggunakan Dokumen Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilakukan oleh MUHAMMAD bin ZAING tersebut yaitu sebesar Rp. 1.740.172,- dan 334.5344 USD.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa MUHAMMAD SAHRUL bin ZAHEDI saat itu bersama-sama dengan saudara ELIAS PIUS SA'BI al-Sayid sebagai orang yang bertanggungjawab, yang menyuruh dan memfasilitasi pengangkutan kayu tersebut, melakukan penangkapan kayu hasil hutan tanpa menggunakan Dokumen Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan menggunakan 1 mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8097 yang ditemukan oleh petugas saat itu dapat dikategorikan tertangkap.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam hal tertangkap tangan dan penangkapan kayu yang tidak disertai Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu dilakukan lacak balak karena dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang P3H pada Pasal 12 huruf e berbunyi me



dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dapat dikenakan administratif tersebut; apabila yang memanfaatkan hasil hutan kayu tersebut telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan/atau memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dan melakukan pengangkutan kayu hasil hutan menggunakan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang perizinan dibidang kehutanan yang diberikan oleh pemerintah Sementara perbuatan MUHAMMAD SAHRUL bin ZAING terhadap ELIAS PIUS SA'BI alias ELIAS sebagai orang bertanggung jawab, yang menyuruh dan atau memfasilitasi pengangkutan kayu tersebut jelas TIDAK DAPAT DIKENAKAN ADMINISTRATIF karena saat melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan tanpa disertai dengan Dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan RI yang berlaku.
- Bahwa Ahli menjelaskan saat melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan (SKSHHK) untuk di komersilkan (diperjualbelikan) yang kayu diangkut oleh MUHAMMAD SAHRUL bin ZAING dan juga ELIAS PIUS SA'BI alias ELIAS sebagai orang yang bertanggung jawab yang menyuruh dan atau memfasilitasi pengangkutan kayu dapat dikenakan SANKSI PIDANA sesuai dengan peraturan perundang-undangan RI yang berlaku.
- Bahwa Ahli menerangkan dan menjelaskan bahwa untuk bersama bahwa kalau kita hanya melihat, menilai atau menimbang segi nilai kerugian ekonomisnya atau nilai komersial sebagai pendapat negara memang sangat kecil nilainya, namun harus disadari bahwa perbuatan tindak pidana dibidang kehutanan ini dinilai dengan seberapa pun jumlah harganya (nilai rupiah) sebagai kerugian ekologis (setiap sumber daya alam merupakan unsur ekosistem termasuk tumbuhan/pepohonan yang dapat berfungsi sebagai



Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor 10/2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, sebagaimana yang dimaksud dengan Pemanfaatan Hasil Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu fungsi pokoknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 bertempat di Poros Kalukku-Mamuju, Kabupaten Mamuju tersangka telah melakukan kegiatan petugas sedang mengangkut kayu dengan menggunakan 2 (dua) mobil yaitu MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8097 SA dengan SAHRUL sebagai sopir dan MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8092 SA yang dikemudikan RICKY.
- Bahwa jenis kayu yang diangkut tersebut adalah nato, dara-dara pontobakan/urugatal, berbentuk bantalan dan kayu tersebut adalah Rusmin yang beralamat di Karossa dan terdakwa tidak mengetahui jenis kayu tersebut.
- Bahwa kayu yang dimuat dengan menggunakan mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8092 SA yang dikendarai oleh RICKY menggunakan dokumen dan untuk kayu yang dimuat dengan menggunakan mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8097 dikendarai oleh SAHRUL menggunakan dokumen berupa SAKR.
- Bahwa terdakwa yang menyuruh dan meminta MUHAMMAD SAHRUL dan RICKY PARAYOGA bin AHMADI untuk mengangkut kayu tersebut dan kayu tersebut rencananya akan di bawa ke Kabupaten Mamuju.
- Bahwa lokasi tempat muat kayu-kayu tersebut berada di daerah Desa Sanjango (sekitar 1.5 Km dari jalan poros Karossa).
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kayu-kayu tersebut berjumlah ± 70 (tujuh puluh) batang sekitar 25 (dua puluh lima) M3 dan bentuknya



- Terdakwa dapat memuat kayu tersebut pada awalnya tersangka oleh pemilik kayu yaitu Pak RUSMIN dan meminta kepada terdakwa mencari mobil yang dapat digunakan memuat kayu-kayu tersebut, terdakwa ke Karossa untuk melihat apakah kayu-kayu tersebut : dilokasi tempat muat, setelah itu terdakwa menghubungi dan me RICKY dan SAHRUL ke lokasi tempat muat kayu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memberikan surat Keterangan Sahnya H Kayu (SKSHHK) saat menyuruh untuk melakukan pengangkutan tersebut dan RUSMIN tidak pernah memberikan Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagai Dokumen yang pengangkutan kayu-kayu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui jenis dan jumlah kayu yang term dokumen SAKR tersebut tidak sesuai dengan jenis dan jumlah l dimuat oleh MUHAMMAD SAHRUL bin ZAING dengan mengguna MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. DD 8097 SA tersebut.
- Bahwa antara terdakwa kayu-kayu tersebut belum dibayar oleh l sebagai pemilik bantilan (penjualan kayu) UD. 4 PUTRA Sidrapke RUSMIN.
- Tersangkamenjelaskan dan mengakuibahwatidakadaperjanjian k terkait jual beli kayu antara Tersangka dengan saudara Haji LAN, pemilik bantilan (penjualan kayu) UD. 4 PUTRA Sidrap.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Sa meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange No.Pol. SA;
2. 1 (satu) Rangkap Surat Tanda NomorKendaraan (STNK) No. : 19 No. Pol. DD 8097 SA, Atas Nama Pemilik : PT. BUMI JAS, Alamat Jl. Dr. Ratulangi No. 10 RT 003 RW 001 Kunjung Mae M Makassar;
3. 136 (sertus tiga puluh enam) batang kayu berbentuk balo dengan berbagai ukuran
4. 1 (satu) lembar SAKR Nomor : 001/SAKR/DSJ/ABD/XI/2022 t



6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bida' (SPORADIK) atas nama Abdullah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Bin Zaing dan saksi Ricky Parayoga Bin Ahmadi pada hari selasa 29 November 2022 sekitar pukul 10.53 Wita bertempat di Jalan Kalukku-Mamuju, Kelurahan Mamunyu diamankan oleh Tim penanggulangan/tumbuhan satwa liar (TSL) Gakkum LHK Mamuju bersama personil Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat yang sedang melakukan kegiatan pemeriksaan peredaran hasil hutan;
2. Bahwa berawal saat itu terdakwa dihubungi oleh seseorang Rusmin melalui telepon pada saat terdakwa sedang berada di rumah dan meminta Terdakwa untuk mencarikan pembeli kayu jenis lalang dara-dara, tapi-tapi, ponto bakan/uru gatal, dan oleh terdakwa menyanggupi permintaan dari Rusmin dengan mengatakan Terdakwa yang berdomisili di wilayah Sidrap yang siap untuk menjual kayu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) perkubik, lalu Rusmin menghubungi terdakwa juga kepada Terdakwa untuk mencarikan mobil untuk mengangkut kayu di Cabalu Kecamatan Karossa Kab. Mamuju Tengah;
3. Bahwa setelah bersepakat Terdakwa langsung menghubungi Muhammad Sahrul dan juga saksi Ricky Prayoga untuk membantu mengangkut kayu, dimana diketahui saksi Muhammad Sahrul dan saksi Ricky Prayoga adalah sebagai supir Kalla Logistik membawa truck Mitshubishi Fuso warna orange nomor Polisi DD dan Nomor Polisi DD 8092 SA;
4. Bahwa benar Terdakwa menawarkan kepada saksi Sahrul dan saksi Ricky untuk mengangkut kayu ke wilayah Sidrap dengan upah masing-masing sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disetujui oleh mereka berdua lalu saksi Sahrul dan saksi Ricky langsung menuju ke Karossa untuk mengangkut kayu berdasarkan perintah Terdakwa;
5. Bahwa sesampainya di Karossa saksi Sahrul dan saksi Ricky



- Sahrul menggunakan Mobil Truck Fuso warna orange No.Pol SA sedangkan sedangkan saksi Ricky menggunakan Mobil T warna orange dengan Nomor Pol DD 8092 SA menuju Kab. Sidrap
6. Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 29 November 2020 pukul 10.53 Wita ketika Mobil Truck Mitshubishi Fuso warna orange yang dikemudikan oleh saksi Sahrul dan saksi Ricky melewati Poros Kalukku-Mamuju di hentikan oleh petugas dari GAK POLHUT Prov. SULBAR yang sedang melakukan patroli keamanan hutan, lalu saat dilakukakan interogasi terdakwa ternyata mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan kayu yang dibawa dan diangkut oleh saksi Sahrul maupun saksi Ricky dan hanya dapat menunjukkan surat angkutan kayu rakyat yang kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Elias dan saksi Ricky diamankan bersama dengan barang bukti ke Kantor Dinas Kehutanan Prov. Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sahrul dengan menggunakan Mobil Truck Mitshubishi Fuso warna orange No,Pol. DD 8097 SA diangkut dengan total kubikasi 12.7820 m3 yang diangkut oleh saksi Ricky tersebut ternyata merupakan hasil penebangan yang dilakukan oleh seseorang bernama Rummallah di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas pada titik kordinat S01.49'29,48 yang berada di Desa Sanjango Kab. Mamuju Prov. Sulbar;
  8. Bahwa penerbitan dokumen surat angkutan kayu rakyat (SA) yang digunakan oleh Terdakwa sebagai dokumen yang menyertai terdakwa yang diangkut dan hendak dibawa ke Kab. Sidrap berdasarkan petunjuk dari atas nama Gogo, dimana pada saat itu terdakwa meminta data-data kayu yaitu ukuran dan jumlah batang kayu, terdakwa mengirim data melalui whatsapp (WA), kemudian terdakwa mengirim data melalui whatsapp (WA), dan oleh Terdakwa dokumen tersebut di print untuk dijadikan dokumen kayu yang akan dimuat, dan terdakwa melengkapi terhadap surat oleh Terdakwa merujuk ke Kantor Dinas Kehutanan Sporadik di daerah Karossa, dan tandatangan pada dokumen tersebut.



pertama kali mengirim kayu, sehingga fotokopi Sporadiknya  
dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperti  
apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat c  
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan  
Umum;

Menimbang bahwa **Terdakwa/Para Terdakwa\*** telah dida  
Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, sehing  
Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangk  
dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013  
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang-Undang  
tentang cipta kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur  
sebagai berikut

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki k  
kayu;
3. Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan  
hasil hutan;
4. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan,  
turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje  
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur orang perseorangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Pers  
adalah siapa saja termasuk terdakwa Elias Pius Sa’bi Alias Elias dap  
subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam mdakwaan  
Umum, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-ur  
pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut huku  
serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melaw  
dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdaj  
pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung  
pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam peme



telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas Penuntut Umum, dan selama proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan penuntut umum maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Orang Persendirian " telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau menyalahgunakan hutan kayu;**

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi M Sahrul Bin Zaing dan saksi Ricky Parayoga Bin Ahmadi pada hari tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 10.53 Wita bertempat di Jalan Kalukku-Mamuju, Kelurahan Mamunyu Tim pembalakan liar/tumbul liar (TSL) Gakkum LHK Mamuju bersama dengan personil Polisi Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan pemeriksaan peredaran hasil hutan;

Menimbang berawal saat itu terdakwa dihubungi oleh saksi bernama Rusmin melalui telepon pada saat terdakwa sedang berada di rumah beru, dan meminta Terdakwa untuk mencarikan pembeli kayu jenis Irian Jaya, dara-dara, tapi-tapi, ponto bakan/uru gatal, dan oleh Terdakwa memenuhi permintaan dari Rusmin dengan mengatakan ada bos Terdakwa berdomisili di wilayah Sidrap yang siap untuk membeli seharga Rp2.500.000 (dua juta rupiah) perkubik, lalu Rusmin meminta juga kepada Terdakwa mencarikan mobil untuk mengangkut kayu di Cabalu Kecamatan Karangkajene Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa setelah bersepakat Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Sahrul dan juga saksi Ricky Prayoga meminta membantu mengangkut kayu, dimana diketahui saksi M Sahrul dan saksi Ricky Prayoga adalah sebagai supir Kalla Logistik membawa truck Mitshubishi Fuso warna orange nomor Polisi DD 809



yang kemudian disetujui oleh mereka berdua lalu saksi Sahrul dan s langsung menuju ke karosa untuk mengangkut kayu berdasarkan a Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di karossa saksi Sahrul Ricky bertemu dengan Terdakwa dan langsung memindahkan dan r kayu-kayu tersebut keatas mobil, selanjutnya Terdakwa menuju sidra menggunakan mobil truck Fuso warna orange dengan No Pol DD 809 di supiri oleh saksi Sahrul sedangkan saksi Ricky menggunakan M No. Pol DD 8092 SA menuju Kab. Sidrap;.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 29 2022 sekitar pukul 10.53 Wita ketika Mobil Truck Mitshubishi Fu orange yang dikemudikan oleh saksi Sahrul dan saksi Ricky masi melewati Jalan Poros Kalukku-Mamuju di hentikan oleh petugas dari dan POLHUT Prov. SULBAR yang sedang melakukan patroli keamanan hutan, lalu saat dilakkukan interogasi terdakwa terny mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) atas kayu yang dimuat oleh saksi Sahrul dan saksi Ricky, dan hanya dapat me surat angkutan kayu rakyat (SAKR) kemudian Terdakwa bersama der Elias dan saksi Ricky diamankan bersama dengan barang bukti ke Ka Kehutanan Prov. Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan le diketahui bahwa 136 batang kayu dengan total kubikasi 11.9456 diangkut oleh terdakwa bersama dengan saksi Sahrul dengan mer Mobil Truck Mitshubishi Fuso warna orange No.Pol. DD 8097 SA batang kayu dengan total kubikasi 12.7820 m3 yang di angkut oleh s tersebut ternyata merupakan hasil penebangan yang sebelumnya oleh seseorangt bernama Rummallah di dalam kawasan Hutan Terbatas pada titik kordinat S01.49'29,48 yang terletak di Desa Sanj Mamuju Prov. Sulbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan | dokumen surat angkutan kayu rakyat (SAKR) yang digunakan oleh sebagai dokumen yang menyertai kayu-kayu yang diangkut dan hen d ke Kab. Sidrap sebelumnya berdasarkan petunjuk dari atas nama Goc pada saat itu meminta data-data kayu yaitu ukuran dan jumlah bat



kelengkapan terhadap surat oleh Terdakwa menggunakan Sporadik Karossa, dan tandatangan pada dokumen SAKR dengan meniru tanda nama Abdullah sebagaimana dalam Sporadik, dimana diketahui tersebut diperoleh saat Terdakwa pertama kali mengirim kayu, fotokopi Sporadiknya masih ada dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi perbuatan dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang mana dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dengan melakukan “melakukan pengangkutan” yaitu proses yang dimulai dari memuat hasil hutan ke dalam alat angkut dan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan;.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur pasal diatas diketahui terhadap kayu-kayu yang diarsipkan saksi Sahrul bersama dengan Terdakwa dan saksi Ricky tidak dilengkapi dengan dokumen yang menyertainya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung Dan Hutan Produksi BAB VII Tentang Penatausahaan Hutan Bagian Kesatu Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Pasal 10 tentang Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan Kayu ayat (1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dengan dokumen angkutan berupa : a. SKSHHK; b. Nota Angkutan; atau c. nota perusaliran.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini pula apabila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Menurut Majelis Hakim



Rusmin melalui telepon pada saat terdakwa sedang berada di Beru meminta Terdakwa untuk mencarikan pembeli kayu jenis kayu nato, tapi-tapi, ponto bakan/uru gatal, dan oleh Terdakwa menyanggupi p dari Rusmin dengan mengatakan ada bos Terdakwa yang berdomisili Sidrap yang siap untuk membeli seharga Rp2.500.000,00 (dua ju perkubik, lalu Rusmin meminta juga kepada Terdakwa untuk mencar untuk mengangkut kayu di Cabalu Kecamatan Karossa Kab. Mamuju Menimbang, bahwa setelah bersepakat Terdakwa langsung menghub Muhammad Sahrul dan juga saksi Ricky Prayoga untuk meminta i mengangkut kayu, dimana diketahui saksi Muhmmad Sahrul dan s Prayoga adalah sebagai supir Kalla Logistics yang membawa truck Fuso warna orange Nomor Pol DD 8097 SA dan Nomor Pol DD kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Sahrul dan saksi R mengangkut kayu ke wilayah sidrap dengan upah masing-masing se 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). sesampainya di kar Sahrul dan saksi Ricky bertemu dengan terdakwa dan langsung mer dan menaikkan kayu-kayu tersebut keatas mobil, selanjutnya Terdakv sidrap dengan menggunakan mobil truck Fuso warna orange yang di saksi Sahrul sedangkan saksi Ricky menggunakan Mobil Truck Fu orange No.Pol D 8097 SA dan Nomor Pol DD 8092 SA menuju Kab. S

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terse yang melakukan, menyuruh melakukan telah terpenuhi pada diri Terda

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pas (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Undang-Undang Nomor 11 tentang cipta kerja jo. Pasal 55 ayat (1) k telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti s dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwak dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bers tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimp: kesalahannya;



memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang me  
atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan  
melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yan  
dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan me  
pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana p  
pidana denda dan terhadap pidana denda apabila tidak dapat dik  
Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sek  
disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah di  
Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara y  
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan unt  
pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka te  
diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange No.Pol. DD 80
2. 1 (satu) Rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STN  
19920998.C No. Pol. DD 8097 SA, Atas Nama Pemilik : PT. I  
Utama, alamat Jl. Dr. Ratulangi No. 10 RT 003 RW 001 Kur  
Mariso Kota Makassar, yang diketahui adalah merupakan  
digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut hasil hutan

3. 136 (sertus tiga puluh enam) batang kayu berbentuk balo  
dengan berbagai ukuran yang merupakan hasil hutan,

dengan mengacu kepada amanat Pasal 16 Undang-Undang No 18 T  
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Huta  
penjelasannya Di samping hasil hutan yang tidak disertai den  
keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun per  
dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud  
untuk negara, olehnya menurut Majelis Hakim terhadap barang buk  
sudah sepatutnya untuk dinyatakan dirampas untuk negara, sedangka

4. 1 (satu) lembar SAKR Nomor : 001/SAKR/DSJ/ABD/XI/2022 t  
November 2022,



6.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bida (SPORADIK) atas nama Abdullah untuk tetap terlampir dalam perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan tindak pidana pengrusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

**Mengingat** Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemb Perusakan Hutan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 tentang cipta ke Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun 199 Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangu perkara ini ;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elias Pius Sa'bi Alias Elias** tersebut d terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tid yang melakukan, menyuruh melakukan mengangkut hasil h yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sal hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu deng penjara selama **1 (satu) Tahun dan pidana denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentu pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh



- 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor 8097 SA;
- 1 (satu) Rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 19920998.C No. Pol. DD 8097 SA, Atas Nama Pemilik : Jasa Utama Alamat Jl. Dr. Ratulangi No. 10 RT 003 Kunjung Mae Mariso Kota Makassar;
- 136 (sertus tiga puluh enam) batang kayu berbentuk balok dengan berbagai ukuran;

*Dirampas untuk Negara;*

- 1 (satu) lembar SAKR Nomor : 001/SAKR/DSJ/ABD/XI/2022/28 November 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 001;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Benda (SPORADIK) atas nama Abdullah;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh **Maslihan** sebagai Hakim Ketua, **Achmadi Ali, S.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H.** masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syaiful Ramadani, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta diwakili oleh **La Ode Khairul Hakim, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

**Achmadi Ali, S.H.**

TTD

**Maslihan**

TTD

**Nona Vivi Sri Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti.